

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur

Jurniadi,¹ Djumadi,² DB.Paranoan³

Abstrak

Permasalahan yang dirumuskan dari penulisan ini adalah apakah ada pengaruh variabel partisipatif, transparansi, akuntabel, berkelanjutan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel- partisipatif (X_1), transparansi (X_2), akuntabel (X_3), dan berkelanjutan (X_4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,696 yang mana tersebut mendekati 1, Nilai Koefisien Determinasi sebesar 0,446 atau 44,6 % menerangkan bahwa variabel yang dikemukakan dalam model penelitian ini dapat mengukur atau mewakili 44,6 % variabel yang mempengaruhi efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kutai Timur. Secara parsial variabel partisipatif (X_1), transparansi (X_2), akuntabel (X_3), dan berkelanjutan (X_4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,249, 0,344, 0,259 dan 0,270, melalui uji t diperoleh nilai t hitung masing-masing 1,705, 2,192, 2,195 dan 2,671 jika dibandingkan dengan t tabel (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6632 maka terlihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel sehingga dapat diterangkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel partisipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

Kata Kunci: Efektifitas, Partisipatif, Transparansi, Akuntabel, Berkelanjutan

Pendahuluan

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

¹ Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

Desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat Kabupaten Kota tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP nomor 72 tahun 2005). Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community*. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.

Pemahaman desa seperti tersebut di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi *frontline* dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah.

Istilah otonomi desa tidak digunakan dalam UU No. 22 tahun 1999 maupun UU No. 32 tahun 2004. Namun kedua UU ini menyebutkan bahwa kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari pemerintah di tingkat atas, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, dinyatakan bahwa "sumber anggaran yang diberikan untuk desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10 persen dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai (Anonim, 2006:32).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai "otonomi asli", otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan *the right of the people* sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat *given*.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan

bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang meyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam "kegotong-royongan" yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan mayarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari

Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Agar ADD dapat secara nyata berpihak ke masyarakat desa, minimal 70% dari ADD harus digunakan untuk pelaksanaan pembangunan baik fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan sisanya, maksimal 30%, untuk belanja rutin/operasional seperti : Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa, Bantuan Tunjangan Anggota, Biaya Operasional Sekretariat Desa, Biaya Operasional Sekretariat, dan Biaya Perjalanan Dinas. Umumnya, pengaturan mengenai pos penggunaan ADD di setiap desa telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Agar penyaluran dan pengelolaan ADD berjalan secara efektif, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari tim pelaksana, tim pengawas dan tim evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat terkelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat, agar dapat mendorong terciptanya demokrasi desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dengan menetapkan judul sebagai berikut : “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

Tinjauan Teoritis

Berikut akan dijelaskan beberapa teori dan konsep yang mendasari penulisan penelitian ini. Adapun konsep yang dimaksud adalah “Alokasi Dana Desa merupakan wujud nyata pemenuhan Hak Desa dalam membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa. Alokasi Dana Desa tersebut digunakan dalam Pembangunan fisik atau non fisik dengan tujuan Perkembangan Desa. Indikator dalam hal ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan”.

Bertitik tolak dari beberapa pendapat dan kesimpulan di atas, baik tentang teori maupun konsep, maka selanjutnya penulis akan meninjau tentang kepustakaan dengan menyajikan beberapa konsep maupun teori yang menjadi landasan teori atau acuan dari penulisan ini. Di bawah ini akan diuraikan teori-teori, baik yang berhubungan dengan faktor—faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Sadan (2004:10) “Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana *responsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, melestarikan pranata lokal) yang diakui

(rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif administrative yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 10 Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyaluran ADD

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu di dalam pengelolaan APBDES, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDES, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa, antara lain :

1. Partisipatif

Proses pengelolaan ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya.

2. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

3. Akuntabel


Keseluruhan proses penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Kerangka Pikir

Secara skematik, Kerangka pikir sebagai alur pemikiran peneliti dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan rumuasan masalah dan kajian teoritis serta kerangka berpikir sebagaimana tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H_0 = Tidak ada pengaruh antara variabel partisipatif dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
 H_i = Ada pengaruh antara variabel partisipatif dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur
2. H_0 = Tidak ada pengaruh antara variabel transparansi dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
 H_i = Ada pengaruh antara variabel transparansi dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
3. H_0 = Tidak ada pengaruh antara variabel akuntabel dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
 H_i = Ada pengaruh antara variabel akuntabel dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.

4. H_0 = Tidak ada pengaruh variabel berkelanjutan dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
 H_0 = Ada pengaruh variabel berkelanjutan dengan terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
5. H_0 = Tidak ada pengaruh secara bersama variabel partisipatif, transparansi, akuntabel dan berkelanjutan dengan variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
 H_i = Ada pengaruh secara bersama variabel partisipatif, transparansi, akuntabel dan berkelanjutan dengan variabel penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
6. H_0 = Tidak ada variabel yang berpengaruh dominan terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.
 H_i = Ada variabel yang berpengaruh dominan terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode eksplanatif karena penulis menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Sedangkan jenis penelitian eksplanatifnya adalah dengan metode survey yaitu mencari keterangan secara faktual yang oleh Nazir (2001 : 65) dikatakan metode survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.

Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian yang mempunyai variabel lebih dari satu, maka digunakan alat analisis regresi linier berganda dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

- Y = Penyaluran Alokasi Dana Desa
- a = Konstanta
- e = variabel pengganggu
- b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi
- X_1 = Partisipatif
- X_2 = Transparansi
- X_3 = Akuntabel
- X_4 = Kesetaraan

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan dengan menggunakan model regresi linear ganda, proses pengujiaannya menggunakan alat Bantu komputer.

Adapun hasil pengujian dengan menggunakan alat bantu komputer yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil analisis regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	,555	,658		,843	,401						
	Partisipatif	,249	,146	,204	1,705	,042	,291	,203	,202	,810	1,234	
	Transparan	,344	,157	,242	2,192	,031	,304	,231	,206	,726	1,378	
	Akuntabel	,249	,118	,223	2,113	,038	,381	,223	,199	,794	1,260	
	Berkelanjutan	,270	,101	,267	2,671	,009	,338	,278	,252	,890	1,124	

a. Dependent Variable: Efektivitas Penyaluran ADD

Dari tabel diatas, maka dapat di ketahui bahwa nilai a (konstanta) adalah sebesar : 0,555, nilai b1 adalah sebesar 0,249, b2 sebesar 0,344, b3 sebesar 0,249, b4 sebesar 0,270, sehingga diperoleh persamaan regresi :

$$Y = 0,555 + 0,249 X_1 + 0,344 X_2 + 0,259 X_3 + 0,270 X_4$$

Selanjutnya untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel X₁, X₂, X₃ dan X₄ terhadap variabel Y dengan cara menghitung koefisien korelasinya (*multiple coefficient of correlation* sebagai berikut :

Tabel 2. Regression

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,696 ^a	,446	,410	,32737	,446	17,107	4	85	,000	2,307

a. Predictors: (Constant), Berkelanjutan, Transparan, Partisipatif, Akuntabel

b. Dependent Variable: Efektivitas Penyaluran ADD

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara simultan variabel partisipatif, variabel transparansi, variabel akuntabel, dan variabel berkelanjutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,696 yang mana nilai tersebut mendekati angka 1.

Nilai Koefisiensi Determinasi diperoleh sebesar 0,446 atau 44,6 % menerangkan bahwa variabel yang dikemukakan dalam model penelitian ini dapat mengukur atau mewakili 44,6 % variabel yang mempengaruhi efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sedang sisinya 55,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikemukakan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji *Fisher Test* (uji F) dengan degree of freedom (k-1) (n-k) pada signifikasi $\alpha = 0,05$, selanjutnya secara pengujian partial dilakukan *Uji Student Test* (t-test) dengan degree of freedom (n-2) pada signifikasi $\alpha = 0.05$.

Uji F (Simultan)

Uji simultan (serentak) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas X1, X2, X3, dan X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel tergantung (Y). Hasil perhitungan dengan menggunakan *SPSS 20.0 for windows* diketahui bahwa nilai F hitung yang diperoleh sebesar 17,107 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan f tabel (tingkat kepercayaan 95%) sebesar 3,0977 maka terlihat bahwa Fhitung lebih besar dari pada ftabel, hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

Uji t (Uji Parsial)

Untuk membuktikan pengaruh dari masing-masing variabel yaitu : partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan terhadap efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dapat dibuktikan dengan hasil uji t seperti tabel 5.4 berikut :

Tabel 3. Koefesien Regrasi dan Hasil Uji t

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Keterangan
1. Partisipatif (X ₁)	1,936 >	1,6632	Signifikan
2. Transparan (X ₂)	2,083 >	1,6632	Signifikan
3. Akuntabel (X ₃)	4,329 >	1,6632	Signifikan
4. Berkelanjutan (X ₄)	3,327 >	1,6632	Signifikan

Sumber : diolah dari data primer

Uji t dilakukan untuk mengetahui kemaknaan pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung dan sekaligus untuk membuktikan hipotesis kedua. Hasil uji t dengan menggunakan aplikasi *SPSS 20.0 for windows* diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel 5.4 tersebut di atas.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X1 (partisipatif) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,705 yang mana jika dibandingkan dengan t_{tabel} (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6632 sehingga dapat diterangkan bahwa variabel partisipatif memiliki pengaruh positif yang signifikan

terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya variabel X_2 (transparan) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,192 yang mana jika dibandingkan dengan t_{tabel} (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6632 sehingga dapat diterangkan bahwa variabel transparan memiliki pengaruh positif terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.

Hasil uji t menunjukkan variabel X_3 (Akuntabel) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,195 yang mana jika dibandingkan dengan t_{tabel} (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6632 sehingga dapat diterangkan bahwa variabel akuntabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya variabel X_4 (berkelanjutan) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,671 yang mana jika dibandingkan dengan t_{tabel} (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6632 sehingga dapat diterangkan bahwa variabel berkelanjutan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan variabel partisipatif (X_1), transparansi (X_2), akuntabel (X_3), dan berkelanjutan (X_4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,696 yang mana tersebut mendekati 1. Nilai Koefisien Determinasi yang ditunjukkan pada tabel 5.2. sebesar 0,446 atau 44,6 % menerangkan bahwa variabel yang dikemukakan dalam model penelitian ini dapat mengukur atau mewakili 44,6 % variabel yang mempengaruhi efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kutai Timur, sedangkan sisanya 55,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikemukakan dalam penelitian dalam penelitian ini.

Dari hasil analisis juga terlihat bahwa secara parsial variabel partisipatif (X_1), transparansi (X_2), akuntabel (X_3), dan berkelanjutan (X_4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,249, 0,344, 0,259 dan 0,270, melalui uji t diperoleh nilai t hitung masing- masing 1,705, 2,192, 2,195 dan 2,671 jika dibandingkan dengan t tabel (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6632 maka terlihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sehingga dapat diterangkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel partisipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Hal seperti ini dimungkinkan variabel partisipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk

mencapai efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun variabel berkelanjutan memiliki pengaruh dominan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

ADD harus berpihak kepada masyarakat desa, jangan sampai mengulang kesalahan masa lalu dimana bantuan-bantuan yang diperoleh dari dinas/instansi pemerintah kabupaten/kota untuk desa selain tidak menjamin keberlanjutannya juga tidak disertai kewenangan yang luas untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan desanya. Akibatnya, program itu tidak berhasil karena mengabaikan keberadaan desa sebagai pemerintahan yang bisa menjalankan fungsi yang lebih baik dalam mendorong partisipasi masyarakatnya. Dengan ini, maka pemerintah desa akan benar-benar menjalankan fungsinya melayani masyarakat desa.

Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari tim pelaksana, tim pengawas dan tim evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat terkelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Karena, berbeda dengan masa lalu dimana bantuan untuk desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota secara kelembagaan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut, maka dengan ADD pelaksana program adalah perangkat desa bersama masyarakat desa.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sidan (2004:10) yang mengatakan bahwa "Alokasi Dana Desa adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirain desa. Kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh negara, (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain); (c) kewenangan delegatif administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah".

Terkait dengan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa berpijak pada dua kerangka pemikiran, yaitu :

1. Kebijakan ADD sejalan dengan agenda dari otonomi daerah. Hal ini karena ADD merupakan sebagian dari kebijakan yang menempatkan desa sebagai desentralisasi. Kebijakan ini penting karena tiga alasan, yaitu :
 - a. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam komunitas pedesaan;
 - b. Komunitas pedesaan itu berkelompok ke dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan yang otonom;
 - c. Desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan sebelumnya antara lain; pertama bahwa variabel partisipatif (X_1), transparansi (X_2), akuntabel (X_3), dan berkelanjutan (X_4) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut dimungkinkan dapat melakukan penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan ADD, sehingga dalam penggunaannya dapat mendorong pengembangan otonomi desa agar dapat membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. kedua, secara bersama-sama atau secara simultan (serempak) variabel partisipatif (X_1), transparansi (X_2), akuntabel (X_3), dan berkelanjutan (X_4) secara bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Ketiga, secara parsial variabel partisipatif (X_1), transparansi (X_2), akuntabel (X_3), dan berkelanjutan (X_4) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Dari keempat variabel tersebut di atas terlihat bahwa variabel berkelanjutan memiliki pengaruh dominan terhadap efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan maka penulis menyarankan hal-hal berikut; pertama, untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam penyaluran Alokasi Dana Desa diharapkan Pemerintah Kecamatan lebih konsisten untuk melibatkan masyarakat secara umum khususnya dalam kegiatan penyusunan rencana kegiatan untuk setiap desa, sehingga aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat dapat diakomodir dalam pengelolaan ADD. Selanjutnya, diharapkan agar pemerintah Kecamatan lebih memperhatikan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di setiap desa, dengan hal tersebut pemerintah tidak harus selalu bergantung pada pihak-pihak luar atau pihak ketiga sehingga menghemat biaya dan dapat diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat. Ketiga, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perlu mengambil langkah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung penyaluran Alokasi Dana Desa serta melakukan pemetaan mengenai wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk menerima bantuan. Terakhir, pasca bantuan hendaknya Pemerintah Kecamatan melakukan evaluasi terkait dengan penggunaan anggaran yang dialokasikan ke setiap Desa yang ada di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur

Daftar Pustaka

Anonim, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang "*Pemerintah Daerah*". Jakarta.

Anonim, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang "*Pemerintah Daerah*". Jakarta.

Anonim, PP nomor 72 tahun 2005, Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta.

Anonim, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Hidayana, Bambang dan Tim peneliti FPPD (2004), *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan ADD* : <http://www.fpppm.org>.

<http://bpdcidenok.blogspot.com/2013/07/faq-seputar-alokasi-dana-desa-add.html>), diunduh tanggal 7 2013.

Sugiyono, 2001, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.